1-36

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. *panwaskabbone2017@gmail.com*

Nomor : .174 /SN. 03/Bawaslu-Bone/IV/2019 Watampone 12 April 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : ***Himbauan***

Kepada Yth :

1. Tim Pemenang/Kampanye Pasangan Calon Pilpres
2. Ketua DPW/DPD Partai Politik Kabupaten Bone
3. Calon DPD Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan

Di

Tempat

I. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
   h. Surat Edaran Bersama Nomor : 078/K/SN/PM.04/IV/2019;

II. Dalam rangka pelaksanaan tahapan masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana jadwalnya dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019, maka bersama dengan ini kami perlu menyampaikan beberapa hal kepada Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

   Ketentuan, Larangan dan Sanksi dalam Undang-Undang terkait masa tenang :
   1. Pasal 1 angka 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihann Umum mengatur bahwa :
      a. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan enawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
      b. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

2. Pasal 275 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum mengatur bahwa **Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan melalui** :
   a. **Pertemuan terbatas;**
   b. **Pertemuan tatap muka;**
   c. **Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;**
   d. **Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum;**
   e. **Media sosial;**
   f. **Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;**
   g. **Rapat umum;**
   h. **Debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;**
   i. **Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
3. Pasal 276 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum mengatur bahwa :
   a. **Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
   b. **Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
4. Pasal 278 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum mengatur bahwa :
   a. **Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.**
   b. **Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :**
      1) **Tidak menggunakan hak pilihnya;**
      2) **Memilih pasanga calon;**
      3) **Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;**
      4) **Memilih calon anggota DPR,PDRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu;**
      5) **Memilih calon anggota DPD tertentu.**
5. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum mengatur bahwa **setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaiman dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).**
6. Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum mengatur bahwa **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan**

imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Ketentuan, Larangan, dan Sanksi dalam Peraturan KPU terkait masa tenang dan penertiban Alat Peraga Kampanye :

1. Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2017 mengatur bahwa :
   a. **Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf I dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
   b. **Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.**
   c. **Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.**
   d. **Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kamapanye dalam bentuk apapun.**
2. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :
   a. **Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c.**
   b. **Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:**
      1) **Selebaran (flyer);**
      2) **Brosur (leaflet);**
      3) **Pamflet;**
      4) **Poster;**
      5) **Stiker;**
      6) **Pakaian;**
      7) **Penutup kepala;**
      8) **Alat minum/makan;**
      9) **Kalender;**
      10) **Kartu nama;**
      11) **Pin; dan/atau**
      12) **Alat tulis.**
   c. **Ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a samapai dengan huruf e, adalah :**
      1) **Selebaran paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) sentimeter x 21 (dua puluh satu) sentimeter;**
      2) **Brosur, paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) sentimeter posisi terlipat21 (dua puluh satu) sentimeter x 10 (sepuluh) sentimeter;**
      3) **Pamflet, paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) sentimeter x 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) sentimeter;**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

4) **Poster, paling besar ukuran 40 sentimeter x 60 (enam puluh) sentimeter; dan**
5) **Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) sentimeter x 5 (lima) sentimeter.**

3. Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :
   a. **Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimakasud dalam Pasal 23 ayat (1) hurf d;**
   b. **Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mleiputi :**
      1) **Baliho, billboard, atau videotron;**
      2) **Spanduk; dan/atau**
      3) **Umbul-umbul.**
   c. **Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaiman dimaksud pada ayat (2) adalah :**
      1) **Baliho, billboard, atau videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter.**
      2) **Spanduk, paling besar 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan**
      3) **Umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.**
4. Pasal 73 Peraturan KPU Nommor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :
   a. **Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (3).**
   b. **Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam bentuk dan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) dan dilokasi sebagaima dimaksud dalam pasal 34 ayat (3).**
5. Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa :
   a. **Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dkenai sanksi administrative dan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.**
   b. **Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.**

III. Pada uraian diatas, menyatakan dengan jelas bahwa pada tahapan masa tenang tidak ada lagi pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Bone menghimbau kepada seluruh Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan tim Kampanye untuk tidak melakukan metode Kampanye Pemilu sebagaimana yang diatur selama Masa Tenang.

IV. Bawaslu Kabupaten Bone meminta kesadaran Peserta Pemilu tahun 2019 untuk dapat menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang saat Masa Tenang.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Alamat : Jalan. Jend. Sudirman No 19 Kelurahan Biru Kec.Tanete Riattang
Kode Pos 92714 Email. panwaskabbone2017@gmail.com

V. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu yang berdasarkan prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Bone dan jajarannya akan melakukan penindakan terhadap pelanggarn atas peraturan perundang-undangan tersebut jika pada Masa Tenang terdapat Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye melakukan Kampanye Pemilu.

VI. Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

BAWASLU KABUPATEN BONE
KETUA

Hj. Jumriah, S. Pd. I., M.Pd

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Sulsel di Makassar
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone di Watampone
3. Kepala Satua Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone di Watampone
4. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bone